

UPAYA **PEMBERANTASAN** **KORUPSI** DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Dibawakan pada kegiatan pemenuhan
narasumber POLTEKBANG Surabaya

Rabu, 06 November 2024

ERLANGGA ADIKUSUMAH

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK



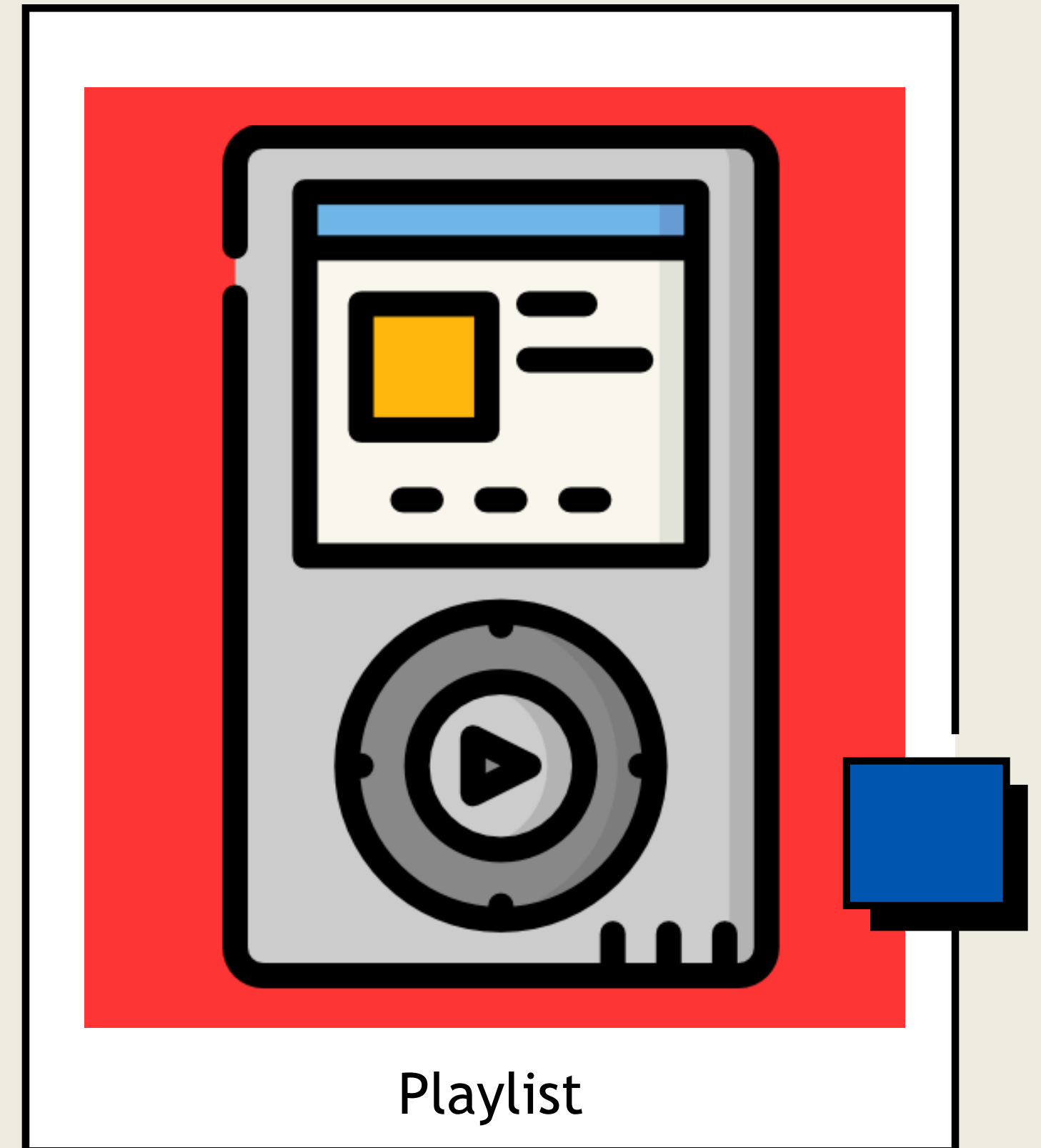
Agenda

01 Definisi dan Jenis Korupsi

02 Dampak Korupsi

03 Faktor Penyebab Korupsi

04 Strategi Pemberantasan Korupsi



Apa itu korupsi?





DEFINISI **KORUPSI**

Latin	: <i>Corruptio, corruptus</i>
Inggris	: <i>Corruption, corrupt</i>
Belanda	: <i>Corruptie</i>
Harfiah	: Kebusukan, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat suap, tidak bermoral.

**Korupsi merupakan penyalahgunaan
wewenang yang dipercayakan untuk
kepentingan pribadi.**

– Transparency International

Jenis Korupsi Berdasarkan Skala Dampak

**Transparency International*



Petty Corruption

Penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari

Grand Corruption

Penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang

Political Corruption

State Capture Corruption

Manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan prosedur oleh para pengambil keputusan politik, yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya



Pasal 2

UU 31/1999 jo. UU 20/2001

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 kelompok.

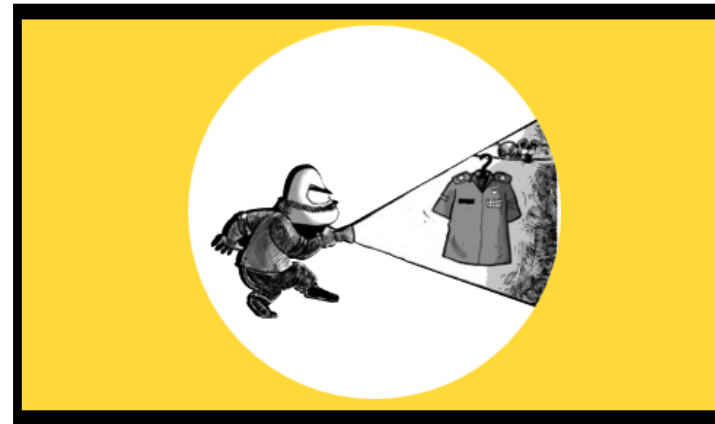
Tindak Pidana Korupsi ...

Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001

1. Kerugian Keuangan Negara



2. Penggelapan Dalam Jabatan



3. Perbuatan Curang



4. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan



5. Suap Menyupap



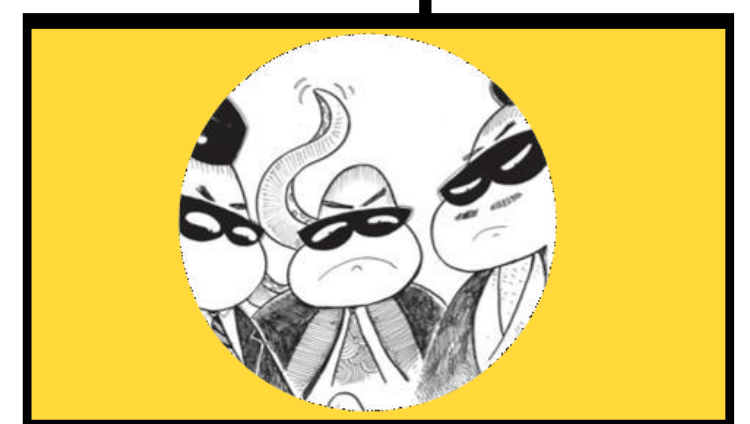
6. Pemerasan



7. Gratifikasi

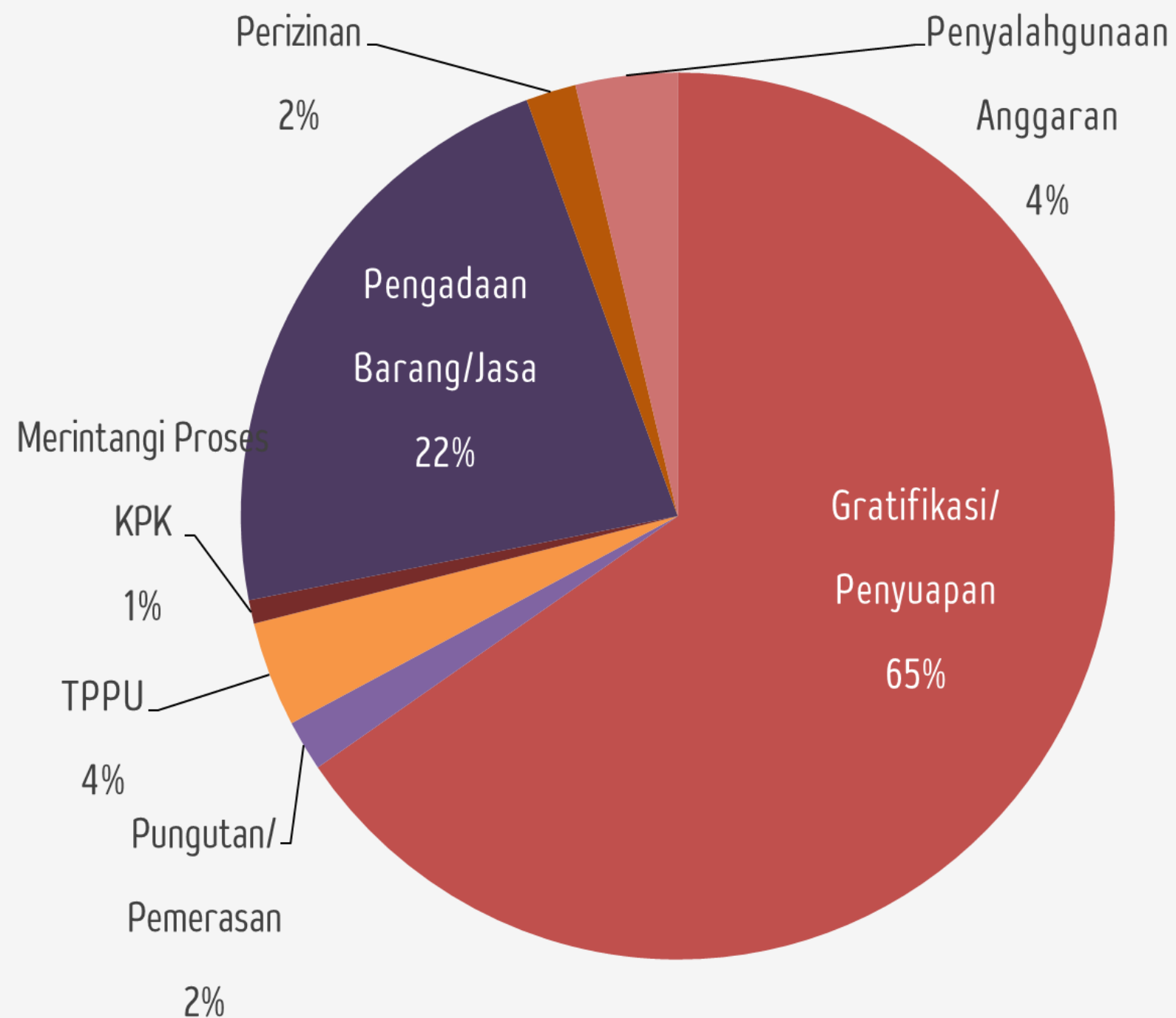


TPK lain yang berhubungan dengan korupsi

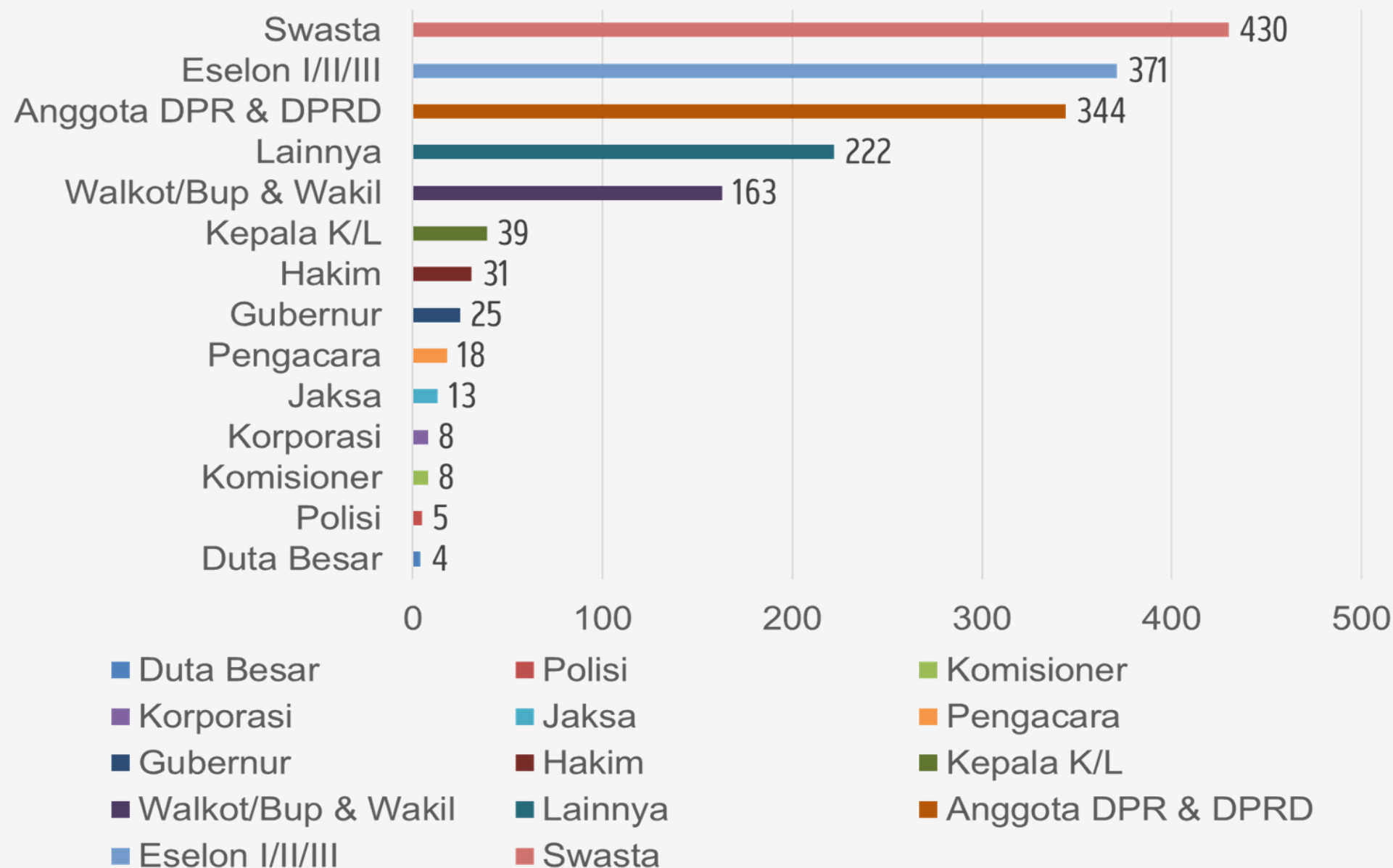


STATISTIK TIPIKOR

yang ditangani oleh KPK (per 10 Januari 2024)



TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan



**Berdasarkan
Profesi/Jabatan**

SERUPA TAPI TAK SAMA

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak ada kesepakatan



Contoh:

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup



Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa



Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

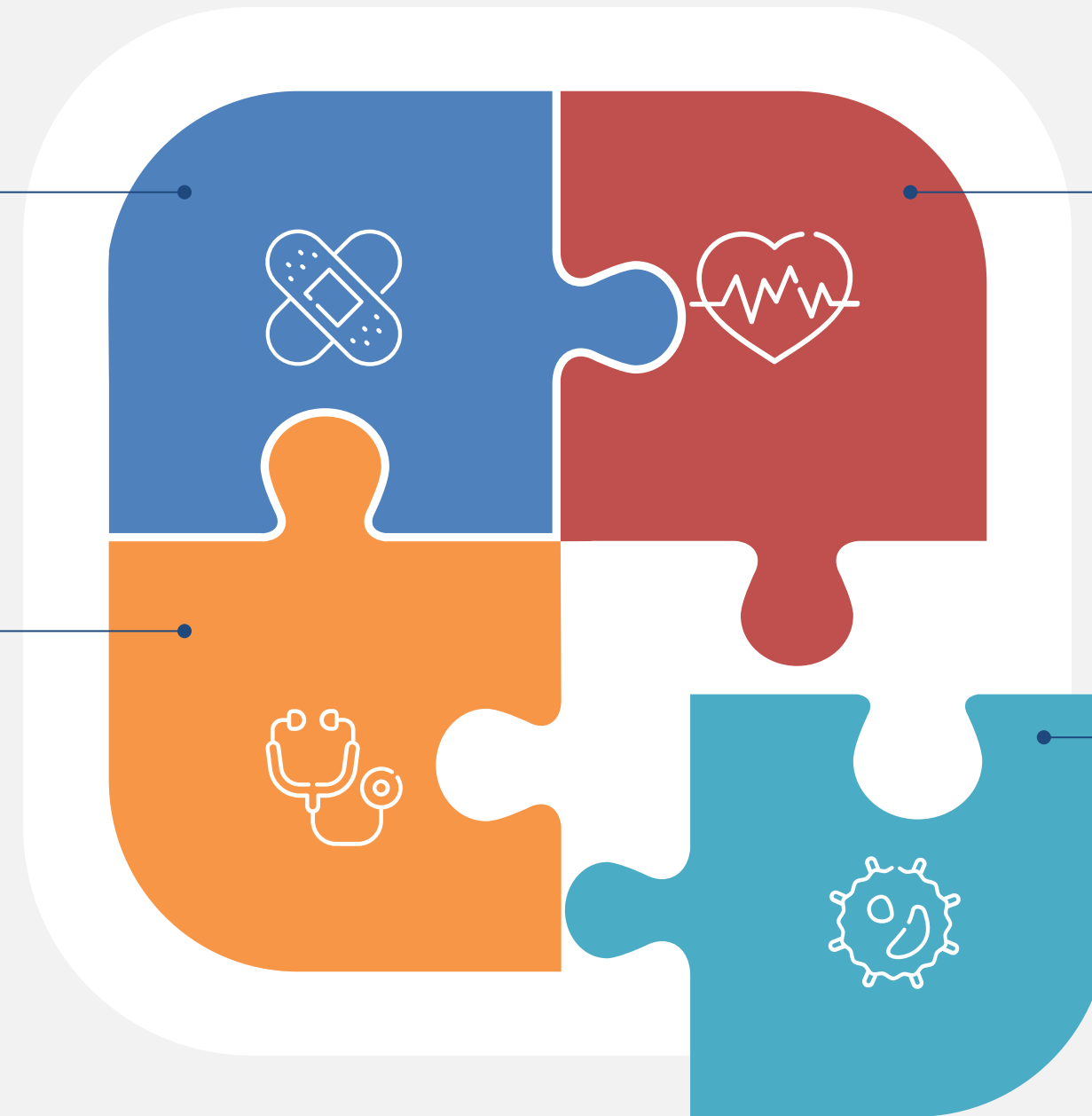
GRATIFIKASI = PEMBERIAN

Suap

- Meeting of mind
- Transaksional

Gratifikasi Illegal

- Berhubungan dengan jabatan
- Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya



Hadiah

- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, penerimanya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri

Tentang GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS



Pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 meliputi:

- Uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya
- Diterima di dalam maupun di luar negeri
- Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Yang diberikan:

Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri

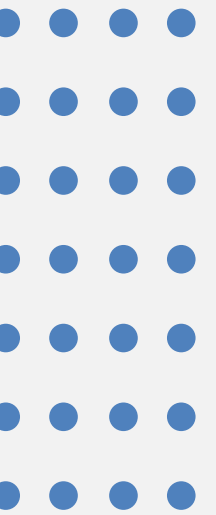
Ancaman Hukuman

- Pidana penjara 4 – 20 tahun
- Denda Rp200 juta – Rp1 milyar

BENTUK RASIONALISASI DALAM GRATIFIKASI



- Sekedar tanda terima kasih;
- Pemberian cuma-cuma dan ikhlas;
- Hanya uang receh dan sodaqoh;
- Yang penting tidak nerima suap;
- Tidak ada kerugian keuangan negara;
- Karena saya bekerja profesional ;
- Project nya sudah selesai;
- Tidak mempengaruhi keputusan saya;
- Budaya ketimuran dan tradisi;
- Gaji pegawai negeri kecil;
- Semua instansi menerima;
- Dianjurkan dalam agama agar saling memberi hadiah;



JENIS GRATIFIKASI

Berdasarkan Peraturan KPK RI No. 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

NO

GRATIFIKASI WAJIB DILAPORKAN

TOLAK! KALAU TIDAK BISA DITOLAK,
LAPORKAN!



Berhubungan dengan jabatan atau
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

YES

GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN

BOLEH DITERIMA, TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Tidak berhubungan dengan jabatan atau
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

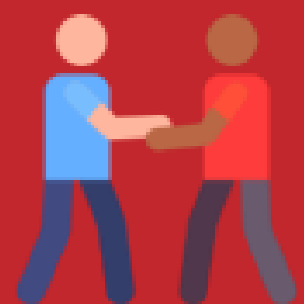
**TUGAS DAN
WEWENANG**



**KEPENTINGAN
PRIBADI**

Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang yang dapat mempengaruhi kualitas putusan

SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN



Hubungan Afiliasi

Persaudaraan, golongan, suku, agama, hubungan romantis, dll.



Gratifikasi

Hadiah, fasilitas, dll.



Kepemilikan Aset

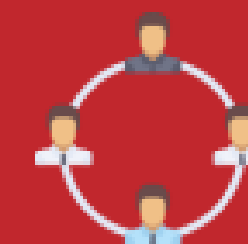
Aset Finansial, Aset Tetap, dll.

Berbagai hal yang dapat menjadi penyebab seseorang masuk dalam situasi konflik kepentingan.



Rangkap Jabatan dan *Moonlighting*

Rangkap jabatan di dalam/luar organisasi, pekerjaan lain di samping pekerjaan utama, dll.



Kelemahan Sistem Organisasi

Lemahnya Kode Etik, Lemahnya Pengawasan, dll.

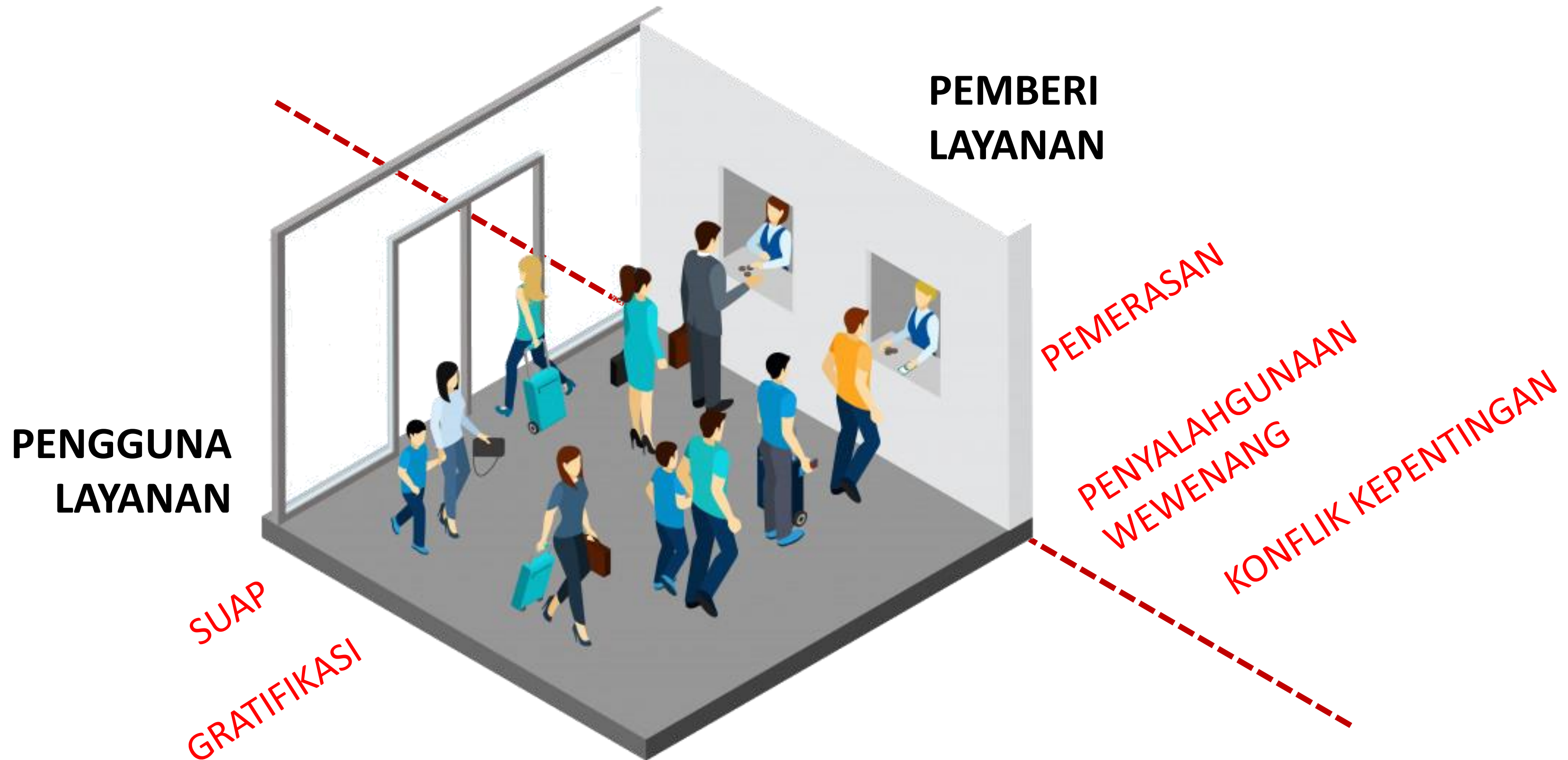


Kepentingan Pribadi (*vested interest*)

Keuntungan Finansial, Popularitas, dll.



Interaksi & Potensi Korupsi di Layanan Publik



Agenda

01 Definisi dan Jenis Korupsi

02 Dampak Korupsi

03 Faktor Penyebab Korupsi

04 Strategi Pemberantasan Korupsi



Playlist

DAMPAK **KORUPSI**

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006



Merusak pasar, harga, & persaingan usaha yang sehat



Meruntuhkan hukum



Menurunkan kualitas hidup/pembangunan berkelanjutan



Merusak proses demokrasi



Pelanggaran hak asasi manusia



Menyebabkan kejahatan lain berkembang



KEMISKINAN



KERUSAKAN ALAM

**Biaya Akibat
Korupsi (Eksplisit)**

**Biaya Antisipasi
Korupsi**

**Biaya Reaksi
Terhadap Korupsi**

Biaya Akibat Korupsi

**BIAYA
SOSIAL
KORUPSI**

Kerugian Negara dan Kerugian Perekonomian Negara

No.	Sektor Kasus	Biaya Sosial Korupsi	Hukuman Finansial Inkracht*	Perbandingan (Persen)	Perbandingan (kali lipat)**
1	Kehutanan	923,228,942,461	1,700,000,000	0.18%	543.1
2	Kesehatan	75,573,203,394	19,259,769,893	25.48%	3.9
3	Perdagangan	218,255,536,924	4,554,932,430	2.09%	47.9
4	Transportasi	9,682,778,329	2,574,717,264	26.59%	3.8

- *Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Keputusan pengadilan telah final dan mengikat)
- **Dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi dapat terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat bahkan hingga 543 kali lipat dari tuntutan konvensional.
- Kerugian Negara termasuk Biaya akibat Korupsi secara eksplisit atau kerugian yang secara langsung dialami oleh negara sebagai akibat dari tindakan melawan hukum, seperti korupsi.
- Kerugian Perekonomian Negara termasuk kerugian implisit yang dialami oleh perekonomian negara secara keseluruhan akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan yang buruk. Kerugian ini tidak hanya melibatkan keuangan negara tetapi juga mencakup dampak luas pada perekonomian.

Sumber: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/136/34/250>

ANDAI E-KTP TIDAK DIKORUPSI...



230 juta liter
pertalite



100 juta paket
Ayam Gepuk



100 ribu HP
terbaru



Biaya hidup 73 ribu
Mahasiswa/i bidikmisi

Agenda

01 Definisi dan Jenis Korupsi

02 Dampak Korupsi

03 Faktor Penyebab Korupsi

04 Strategi Pemberantasan Korupsi



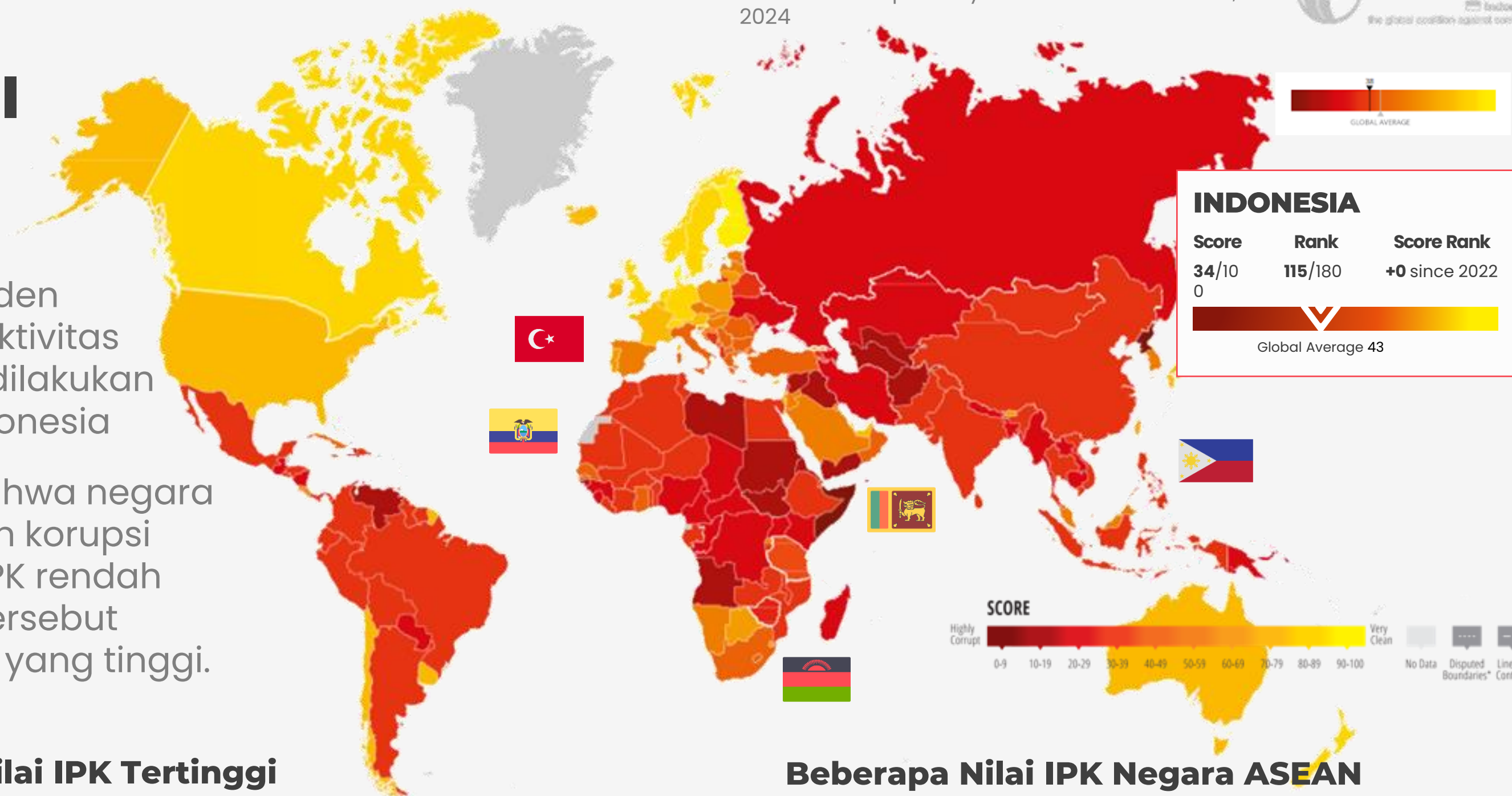
Playlist

IPK?

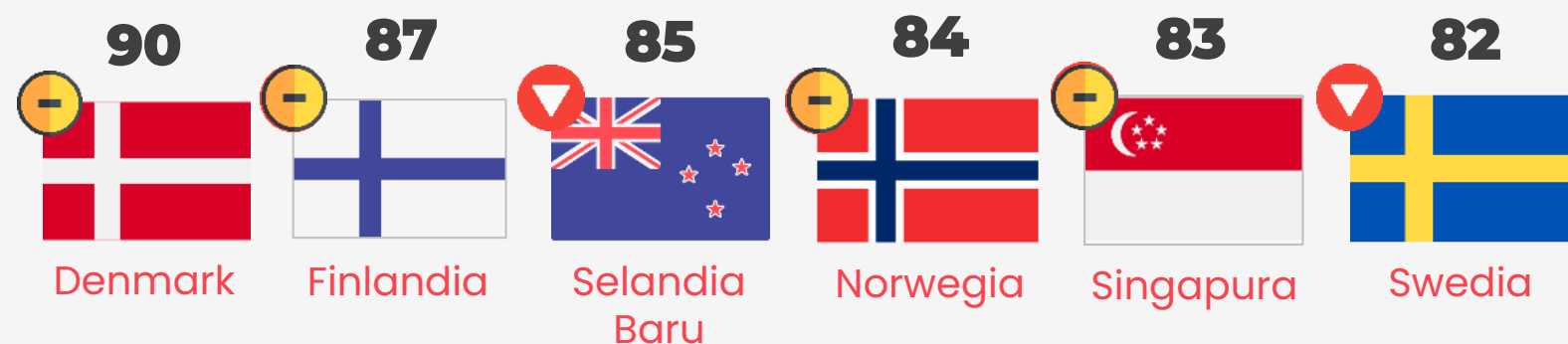
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.



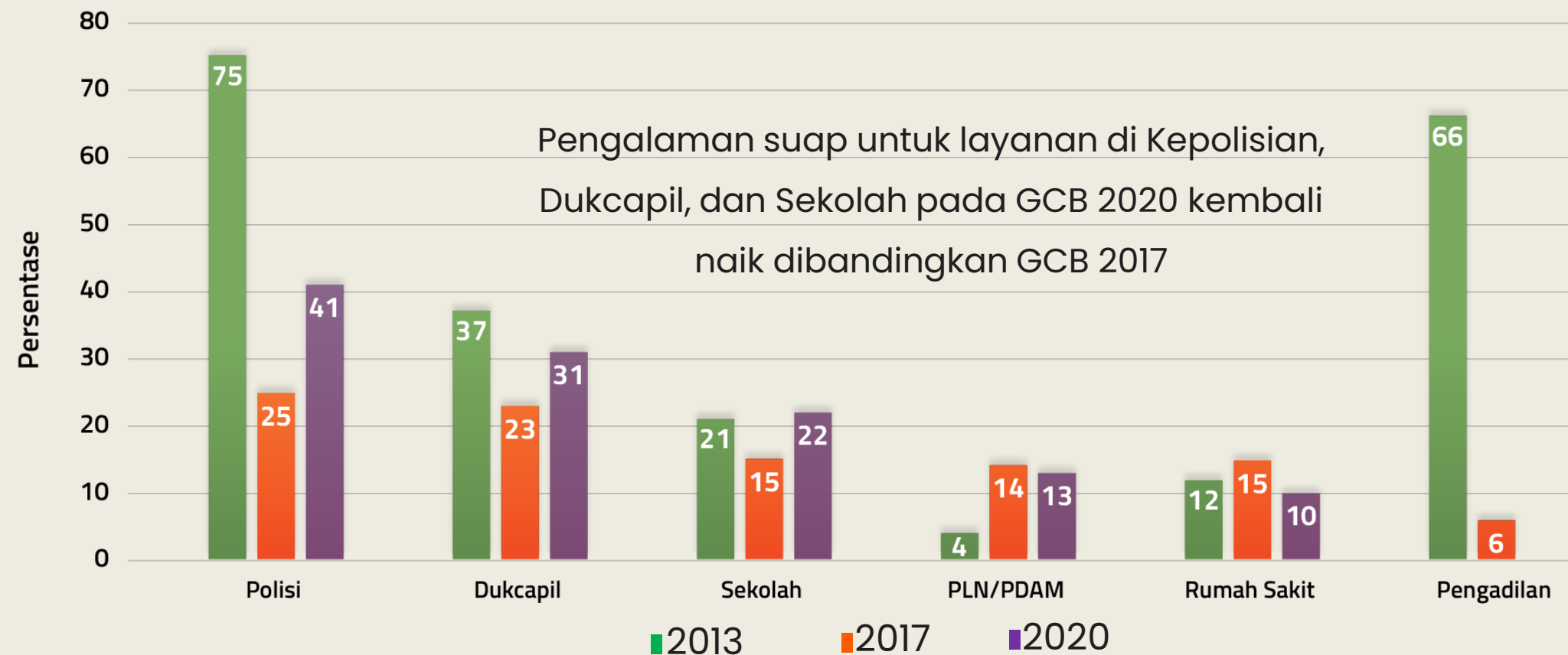
6 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN



GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB)



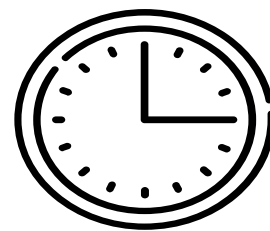
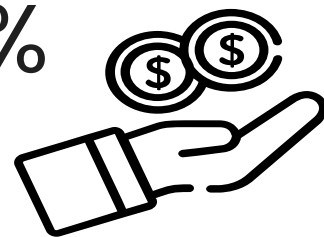
30%

Pengguna layanan publik membayar suap dalam 12 bulan sebelumnya

Alasan memberikan uang atau pemberian lain

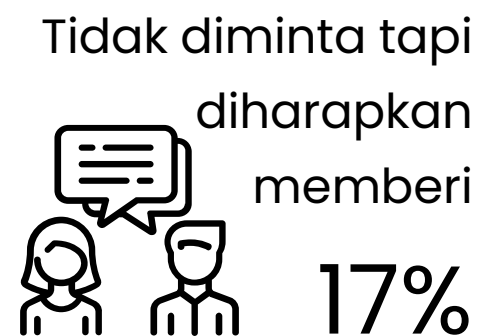
Karena diminta

25%



Ditawari agar layanan lebih cepat/lebih baik

21%



Tidak diminta tapi diharapkan memberi

17%

Tidak diminta sebagai 'ucapan' terima kasih



33%

25% supply-side, 71% demand side, atau setidaknya ada pada kontrol pemberi

GONE THEORY

Jack Bologna (1994)

Greedy (Keserakahan)

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya.

Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi dengan risiko yang rendah.

GONE

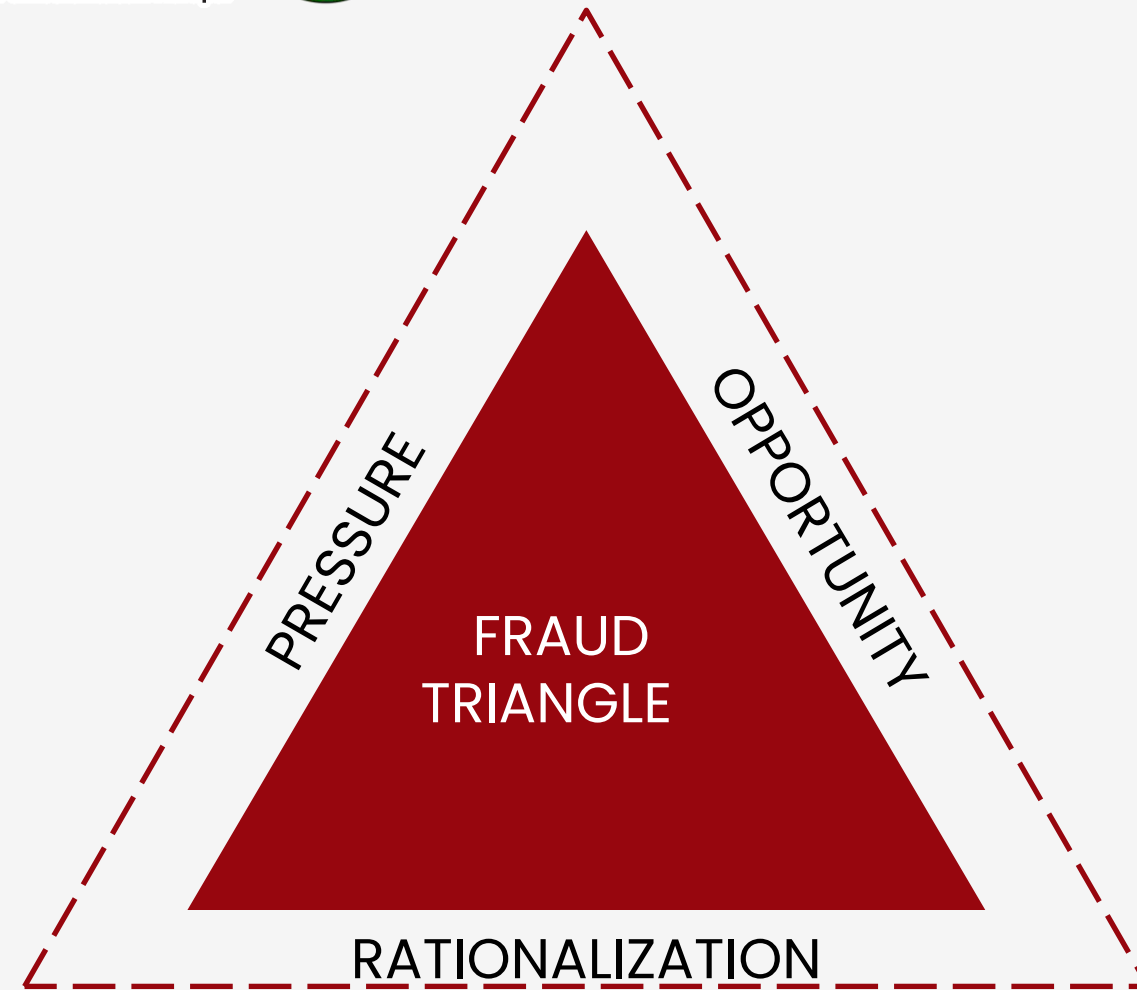
Need (Kebutuhan)

Tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak atau gaya hidup yang mendorong seseorang melakukan korupsi untuk menunjang hidupnya.

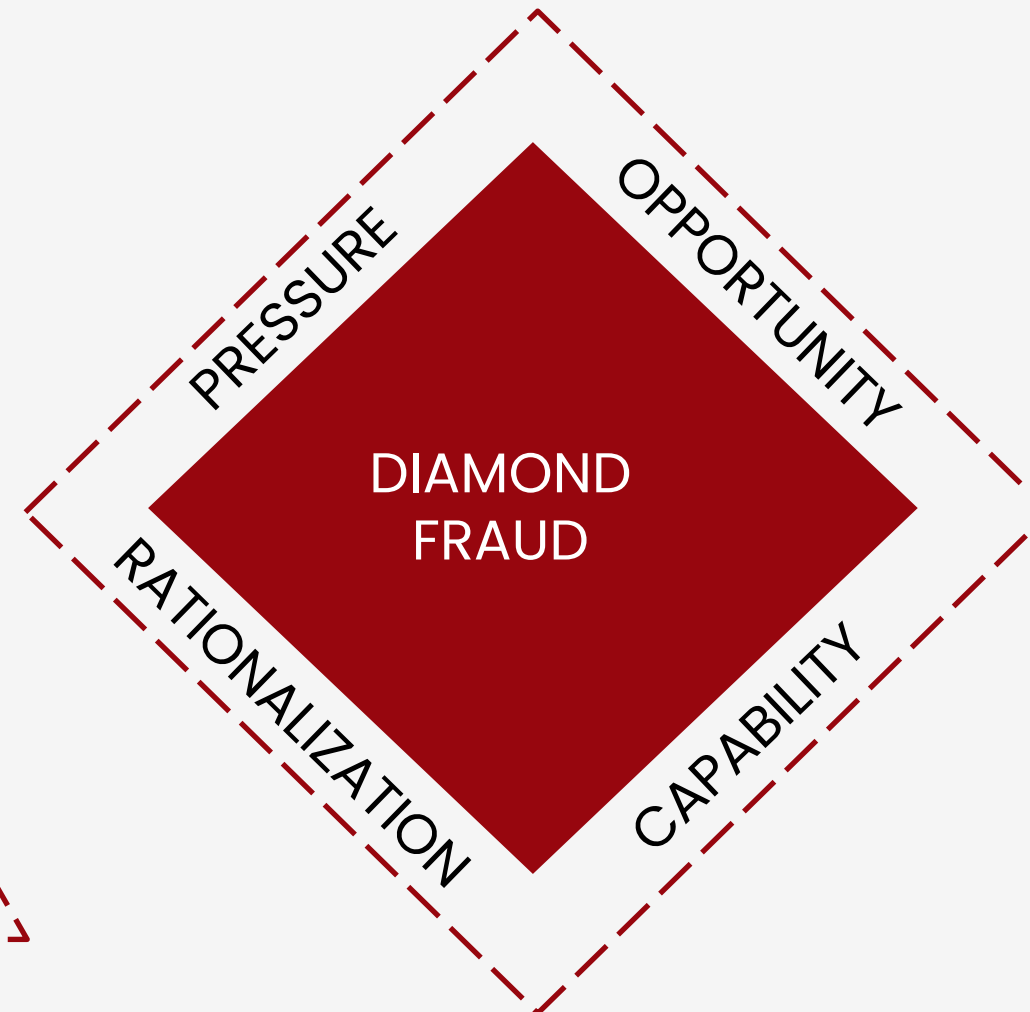
Exposure (Pengungkapan)

Risiko atau peluang untuk terungkapnya tindakan korupsi. Jika risiko pengungkapan dan konsekuensi hukuman rendah, orang cenderung lebih berani melakukan korupsi.

FAKTOR PENYEBAB **KORUPSI**



(Donald R. Cressey, 1950)



(David T. Wolfe & Dana R. Hermanson, 2004)



(Jonathan T Marks, CPA, 2010)

Arrogance

Sikap superioritas,
angkuh, serakah,

Competence

Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas
sistem)

Pressure

Tekanan dari
internal (personal
& perusahaan)
maupun eksternal

Opportunity

Kesempatan
(sistem yang
lemah)

Rationalization

Rasionalisasi,
pembenaran atas
perbuatan yang
dilakukan

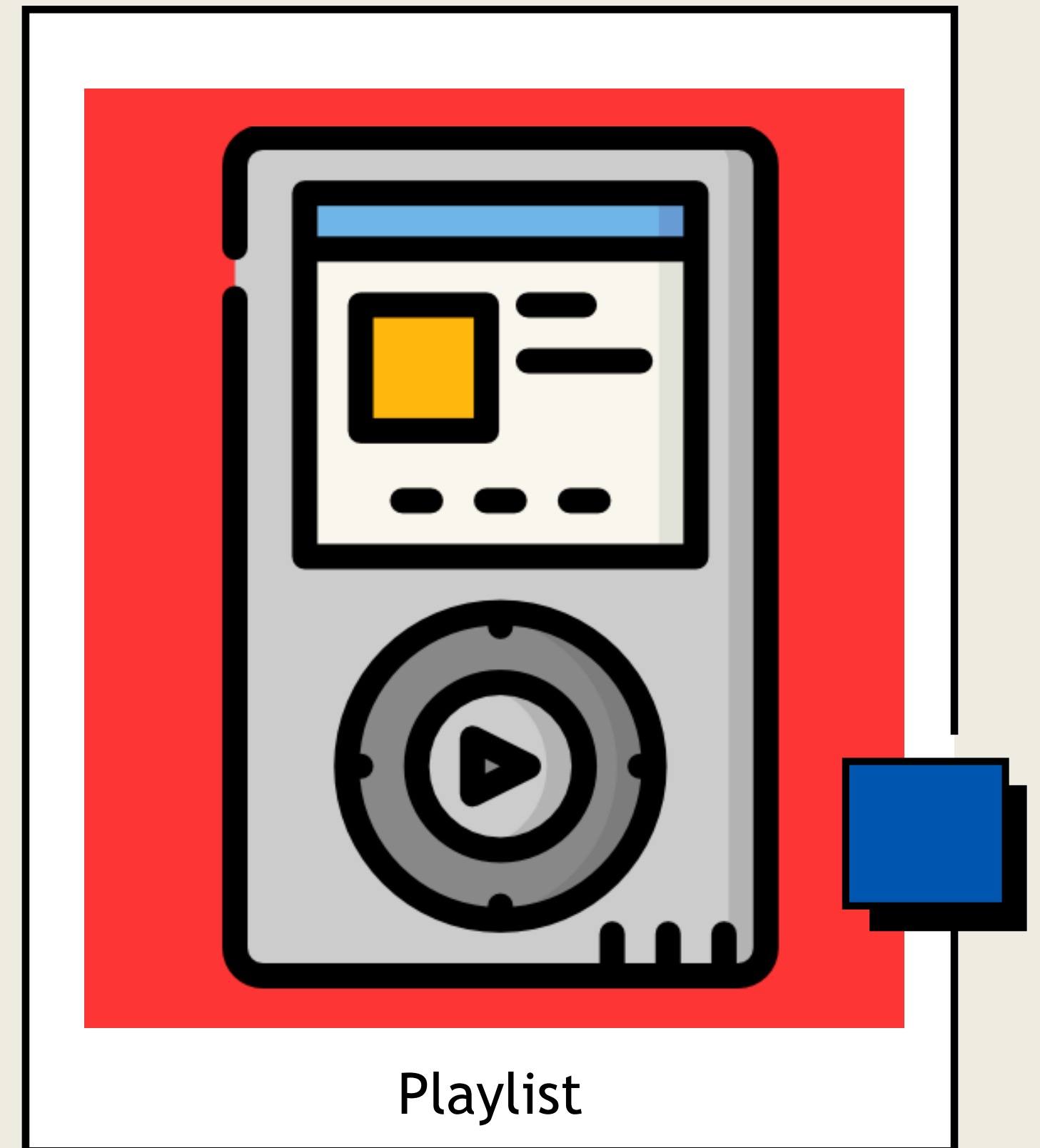
Agenda

01 Definisi dan Jenis Korupsi

02 Dampak Korupsi

03 Faktor Penyebab Korupsi

04 Strategi Pemberantasan Korupsi



UU NO 19 TAHUN 2019

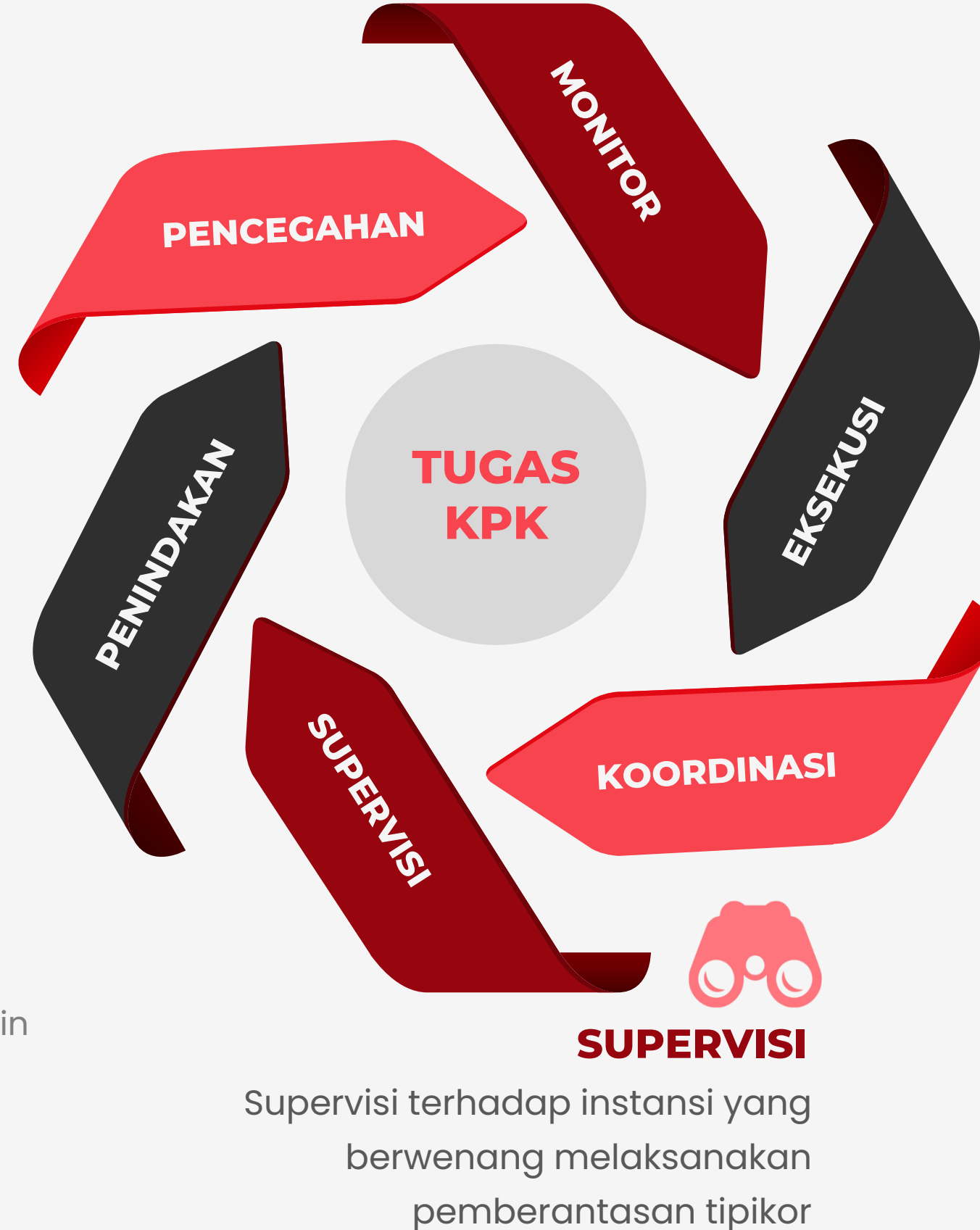
MONITOR 
Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah

 **PENCEGAHAN**
Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi

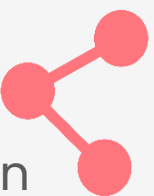
 **PENINDAKAN**

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a) melibatkan **Aparat Penegak Hukum (APH)**, **Penyelenggara Negara (PN)**, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh APH atau PN; dan/atau
- b) menyangkut kerugian negara paling sedikit **Rp 1M**



EKSEKUSI 
Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

KOORDINASI 
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik

SUPERVISI 
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor

Strategi Pemberantasan **Korupsi**



PENDIDIKAN
(EDUCATION)



MEMBANGUN
NILAI

→ dengan
Pendidikan

“Tidak Mau
Korupsi”



PENCEGAHAN
(PREVENTION)



PERBAIKAN
SISTEM

→ dengan
Pencegahan

“Tidak Bisa
Korupsi”



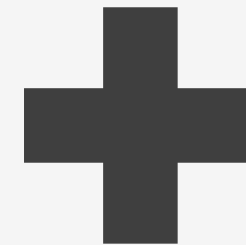
PENINDAKAN
(ENFORCEMENT)



EFEK JERA

→ dengan
Penindakan

“Tidak Berani
Korupsi”



**PERAN SERTA
MASYARAKAT**

Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kenali Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

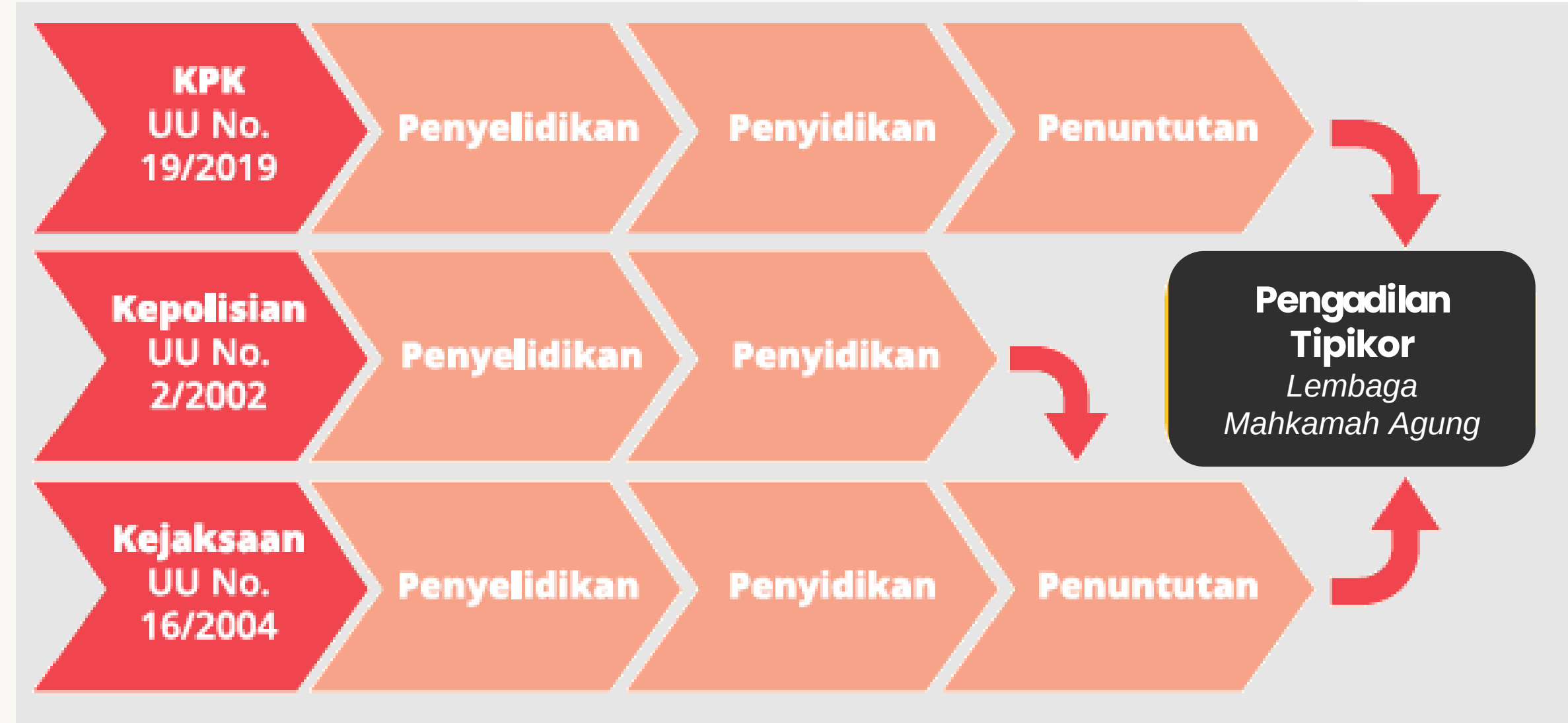
Mahkamah Agung
Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

POLRI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Kejaksaan Agung
Melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Indonesia terus berperang melawan korupsi!
Yuk kenali lembaga-lembaga anti-korupsi apa saja yang dimiliki oleh Negara kita dan apa saja tugas mereka.

Indonesia Baik ID





PENCEGAHAN KORUPSI

&

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



MONITORING SISTEM

Target:
SISTEM



PELAPORAN
GRATIFIKASI

ANTI KORUPSI
BADAN USAHA



PELAPORAN
LHKPN

Target:
INDIVIDU



JEJARING PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI

SOSIALISASI & KAMPANYE
ANTI KORUPSI



PERAN SERTA
MASYARAKAT



DIKLAT
ANTI KORUPSI
(PAK & API)

PERAN SERTA MASYARAKAT

dalam membangun gerakan antikorupsi



Whistleblowing (melaporkan)



Monitoring Pemerintah



Komunitas & Gerakan Antikorupsi



Riset & Aplikasi Keilmuan



Mengingatkan orang-orang di sekitar



Sadar dan Taat Hukum

MAKIN AKTIF

Pasal 1 UU no 19 Tahun 2019 tentang KPK:

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan **peran serta masyarakat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”



INTEGRITAS /in·teg·ri·tas/
Keselarasan pikiran, perkataan, dan
perbuatan dengan standar norma/
hukum/ nilai yang berlaku

9 NILAI **ANTI KORUPSI**

JUMAT BERSEPEDA KK

JUJUR



MANDIRI



**TANGGUNG
JAWAB**



BERANI



SEDERHANA



PEDULI



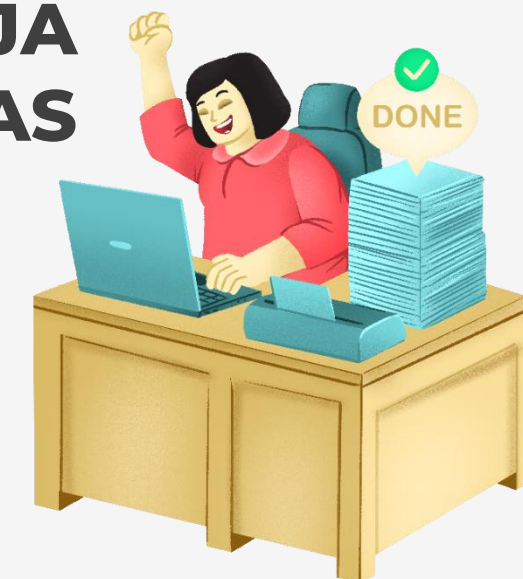
DISIPLIN



ADIL



**KERJA
KERAS**



MEMELIHARA **INTEGRITAS**

$$\text{Integritas} = (\text{A} + \text{K1} + \text{E}) - \text{K2}$$

Akuntabilitas:

Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan

Kompetensi (K1):

Memiliki kemampuan sesuai bidangnya

Etik:

Memiliki dan menerapkan nilai moral serta Mendahulukan kepentingan umum

Korupsi (K2):

Tidak melakukan korupsi dan melakukan langkah-langkah pengendalian



BE **FIRST CLASS** AIRMAN!

Prima:

Pertama; Utama; Sangat Baik/Terbaik.

Profesional:

Memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi; memiliki keahlian/keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya.

Beretika:

Perilaku yang benar, bermoral, sesuai dengan standar nilai yang disepakati

BIASAKAN YANG BENAR

JANGAN BENARKAN YANG BIASA





<https://aclc.kpk.go.id>



Tentang Kami

Program

Pustaka

Aksi & Informasi

Kuis

Jadwal



Portal pembelajaran antikorupsi ini disediakan bagi berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kami menyediakan berbagai materi edukasi antikorupsi dan integritas dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel, boardgame, lagu, maupun video, yang bisa diakses dengan mudah.

Alamat Kantor ACLC KPK

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 DKI Jakarta, Indonesia

Email ACLC KPK
aclc@kpk.go.id



E-Learning

Pelajari materi e-learning mulai dari dasar ilmu antikorupsi



Sertifikasi

Ikuti sertifikasi khusus di bidang antikorupsi



Interaksi

Ikuti kuis rutin dari kami dan berkontribusi di dalam ACLC KPK

**TETAP
TERHUBUNG**
TANPA TATAP MUKA

198

LAYANAN INFORMASI

**Pelayanan Publik KPK tetap
dapat diakses melalui:**

Pelayanan LHKPN

Email: elhkpn@kpk.go.id
Website <http://elhkpn.kpk.go.id>
Whatsapp: 0811 1929575

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Email: pengaduan@kpk.go.id
Website <http://kws.kpk.go.id>
Whatsapp: 0811959575

Pelayanan Gratifikasi

Email: Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
Website <http://gol.kpk.go.id>

Pelayanan Perpustakaan

Email: Perpustakaan@kpk.go.id
Website: perpustakaan.kpk.go.id/

LSP KPK:

Email: lsp.kpk@kpk.go.id
Website: aclc.kpk.go.id

TERIMA KASIH!



☎ 198

📍 www.kpk.go.id

✉ informasi@kpk.go.id